

## PENETAPAN – HASIL – PEMILIHAN UMUM

2024

Kpt 1007 TAHUN 2024, 40 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1004 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 pada tanggal 29 Februari 2024; bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1004 Tahun 2024; bahwa berdasarkan hasil pencermatan perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1004 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024; dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 219 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang; Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16.45 WIB.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2024;
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1004 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Lampiran 36 halaman.